













Oleh sebab itu membawa senjata tajam selama mempunyai dampak meresahkan termasuk juga mempunyai senjata tajam juga merupakan suatu *jinayah* atau *jarimah* karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan masyarakat, dan juga melanggar peraturan yang di buat pemerintah. *Jarimah* ini masuk dalam *jarimah ta'zir* karena tidak diatur secara khusus dalam Al Quran maupun As Sunnah.

Tazir artinya menolak, melarang atau mencegah. Dengan adanya hukuman tazir, perbuatan keji dapat terhindar dan terlarang, atau dapat dikurangi akan tetapi pengertian tazir yang ada dalam Al Quran bukan merupakan suatu hukuman, *melainkan berarti memuliakan Allah dan RasulNya dengan jalan menolak mendindingnya dari kejahatan-kejahatan yang dilancarkan musuh kepadaNya.*

Kejahatan meskipun tidak terdapat *nas* yang mengaturnya tetap tidak akan lepas dari hukuman, karena perbuatan yang mengganggu ketertiban umum sangat dilarang oleh Islam, hal ini dikarenakan bahwa dalam Jarimah Ta'zīr, ulil amri memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah sesuai dengan kemaslahatan. Pada Jarimah Ta'zīr, Al-Qur'an dan al-Hadits tidak menetapkan secara rinci dan detail, baik bentuk jarimahya dan hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku Jarimah yang tidak



































